



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | SUPRIONO ALS PRI BIN SUNTIRAN |
| 2. Tempat Lahir | : | Tuban |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 36 Tahun / 10 Juni 1986 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Dolok Rt. 001 Rw. 001 Desa Parangbatu Kec. Parengan Kab. Tuban |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Supriono als. pri bin suntiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriono als. pri bin suntiran berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat nomor Polisi dengan Nomor Polisi AE 5712OL Dikembalikan kepada saksi PARLAN
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUPRIONO Alias PRI Bin SUNTIRAN** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah atau bengkel saksi DARMAWAN yang beralamat di Dusun Benton RT 02 RW 03 Ke./Desa Parangbatu Kec.Parengan Kab.Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili perkaranya Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP "**telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi SANDIYONO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol AE 5712 OL milik saksi Parlan di parkiran RSUD Dr.Sayidiman Jl.Pahlawan Kel.Tambran Kec/Kab.Magetan
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 juli 2022 sekitar jam 10.00 WIB terdakwa awalnya curiga merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 No.Pol AE 5712 OL Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN yang ditawarkan oleh saksi DARMAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan surat hanya STNK saja yang dijual seharga Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi DARMAWAN meminta uang bensin atau keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa tertarik sehingga terdakwa langsung membawa uang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menuju ke rumah atau bengkel saksi DARMAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain). Sesampainya di rumah saksi DARMAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), sudah terdapat saksi SANDIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) lalu terdakwa mengecek sepeda motor honda beat warna merah putih beserta STNKnya kemudian terdakwa membayar secara tunai kepada saksi SANDIYONO sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan memberikan uang bensin atau keuntungan kepada saksi DARMAWAN Rp500.000m- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor honda beat tersebut pulang kemudian sesampainya di rumah plat nomor AE 5712 OL terdakwa copot lalu terdakwa pergunakan sepeda motor honda beat secara pribadi.
- Bawa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB barang yang terdakwa beli dari saksi DARMAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih terdakwa jual kembali kepada saksi SETIONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan cara terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2014 tanpa nopol kepada saksi SETIONO dan sepakat dengan harga Rp4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah). Hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2014 tanpa nopol nomor rangka : tahun 2014

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM215EK740942 nomor mesin JFM2E1759765 terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Supriyanto dan Alvian Prima dari Kepolisian Resort Magetaan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa patut mencurigai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih No.Pol AE 5712 OL tersebut merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARLAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765, telah melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkiran RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila sepeda motor saksi telah ditemukan berawal ketika saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Polres Magetan dimana sepeda motor saksi pada saat ditemukan dalam penguasaan terdakwa, kemudian saksi juga diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah saksi SANDIYONO yang kemudian dijual kepada terdakwa melalui perantara saksi DARMAWAN, kemudian oleh terdakwa sepeda motor saksi dijual kepada saksi SETIONO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa saksi SANDIYONO menjual sepeda motor saksi kepada terdakwa melalui perantara saksi DARMAWAN maupun pada saat terdakwa menjual sepeda motor saksi kepada saksi SETIONO;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bawa terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

2. **SANDIYONO**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN yang didalamnya ada SIM C an Parlan dan STNK an. KARBI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkiran RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bawa setelah melakukan pencurian saksi menuju ke daerah tuban untuk menjual sepeda motor milik saksi Parlan tersebut dan sesampainya di Ds Parengan Kec. Parengan Kab. Tuban saksi menjual sepeda motor milik saksi Parlan tersebut sehingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dengan perantara saksi DARMAWAN;
- Bawa untuk saat ini saksi masih menjalani proses hukum lain di Polsek Cepu Polres Blora dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan;
- Bawa Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

3. **SETIONO Bin LASIRAN** dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara pembelian dan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bermula pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 saksi sedang berada di sebuah warung kopi di dekat rumah saksi dan bercerita kepada pengunjung warung kalau saksi membutuhkan sepeda motor yang murah (elek-elekan), kemudian pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban terdakwa mendatangi rumah saksi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara terdakwa dan saksi hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk transportasi dan selang 1 (satu) hari kemudian saksi memasang plat nomor polisi yang tidak sesuai dengan Plat Nomor polisi asli pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) AE 5712 OL dari sepeda motor tersebut dengan Plat Nomor Polisi S 6891 ET dimana plat Nomor Polisi tersebut sudah ada di rumah saksi sebelum membeli sepeda motor dari terdakwa dengan tujuan agar memudahkan terdakwa dalam menggunakan sepeda motor tersebut setiap harinya;

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.
4. DARMAWAN, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi telah membantu saksi SANDIYONO menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi Parlan dari saksi SANDIYONO kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel saksi seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi ditawari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 dengan hanya dilengkapi STNK saja dari saksi SANDIYONO, lalu karena tertarik saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp 3.000.000 kemudian saksi bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa di bengkel saksi namun saksi meminta uang sebesar Rp 500.000 sebagai ongkos bensin atau keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, setelah sampai di bengkel saksi, terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi SANDIYONO, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan sempat menanyakan BPKB sepeda motor tersebut lalu saksi SANDIYONO mengatakan bahwa BPKB sepeda motor tersebut berada di Bank, lalu karena terdakwa suka dengan sepeda motor tersebut terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000, dan terdakwa memberikan uang komisi kepada saksi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi Parlan dari saksi SANDIYONO melalui perantara saksi DARMAWAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel saksi DARMAWAN seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa ditawari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 dengan hanya dilengkapi STNK saja dari saksi DARMAWAN dengan harga Rp 3.000.000 karena terdakwa tertarik terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan saksi DARMAWAN di bengkel saksi DARMAWAN namun saksi DARMAWAN meminta uang sebesar Rp 500.000 sebagai ongkos bensin atau keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, setelah sampai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel saksi DARMAWAN terdakwa bertemu dengan saksi DARMAWAN dan saksi SANDIYONO, selanjutnya terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan sempat menanyakan BPKB sepeda motor tersebut lalu saksi SANDIYONO mengatakan bahwa BPKB sepeda motor tersebut berada di Bank, lalu karena terdakwa suka dengan sepeda motor tersebut terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000 setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa dan mencopot plat nomor polisi pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi SETIONO yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban terdakwa mendatangi rumah saksi SETIONO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi SETIONO dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SETIONO menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SETIONO bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. WidoroKandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), kemudian saksi SETIONO menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara terdakwa dan saksi SETIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.400.000

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plat nomor Polisi dengan Nomor Polisi AE 5712OL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di parkiran RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan saksi SANDIYONO telah mengambil sepeda motor milik saksi PARLAN, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel saksi DARMAWAN saksi SANDIYONO menjual sepeda motor milik saksi PARLAN seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui perantara saksi DARMAWAN
- Bawa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi SETIONO yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban terdakwa mendatangi rumah saksi SETIONO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi SETIONO dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SETIONO menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SETIONO
- bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi SETIONO menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara terdakwa dan saksi SETIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut saksi SETIONO gunakan untuk transportasi
- Bawa terdakwa awalnya merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN yang ditawarkan oleh saksi SANDIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), namun karena sepeda motor tersebut sepeda motor pedotan (yang bermasalah) akhirnya dengan kurang kehati-hatian terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan dijual kembali meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa SUPRIONO ALS PRI BIN SUNTIRAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasanya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahanatan;
- b. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahanatan, dapat pula dikatakan "menadah". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahanatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di parkiran RSUD dr. Sayidiman Magetan yang beralamat di Jl Pahlawan Kel. Tambran Kec. Magetan Kab. Magetan saksi SANDIYONO telah mengambil sepeda motor milik saksi PARLAN, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di bengkel saksi DARMAWAN saksi SANDIYONO menjual sepeda motor milik saksi PARLAN seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa melalui perantara saksi DARMAWAN

Menimbang,bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi SETIONO yang beralamat di Jl. Veteran GG. Sungai Ds. Brangkal Rt. 04 Rw. 01 Kec. Parengan Kab. Tuban terdakwa mendatangi rumah saksi SETIONO menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN untuk dijual kepada saksi SETIONO dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi SETIONO menanyakan Kelengkapan Surat-surat dari Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SETIONO bahwa sepeda motor tersebut hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01368240.E an. KARBI dengan alamat Dsn Wotan Rt.02 Rw.02 Ds. Widorokandang Kec. Sidorejo Kab. Magetan sementara surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut berada di Bank serta sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pedotan (yang bermasalah), setelah mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi SETIONO menawar harga sepeda motor tersebut dengan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menyetujui hingga terjadi tawar menawar antara terdakwa dan saksi SETIONO hingga terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut saksi SETIONO gunakan untuk transportasi

Menimbang,bahwa terdakwa awalnya merasa curiga dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2014 tanpa plat nomor polisi Noka : MH1JFM215EK740942 Nosin : JFM2JE1759765 milik saksi PARLAN yang ditawarkan oleh saksi SANDIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), namun karena sepeda motor tersebut sepeda motor pedotan (yang bermasalah) akhirnya dengan kurang kehati-hatian terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut dengan alasan akan dijual kembali meskipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga terdakwa mengetahui sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim bependapat bahwa unsur sehingga dengan demikian unsur "orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIONO ALS PRI BIN SUNTIRAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat nomor Polisi dengan Nomor Polisi AE 5712OL Dikembalikan kepada saksi PARLAN
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Kamis, tanggal 8 Desember 2022** oleh **FREDY TANADA,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO,SH,MHum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ERFAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H,M.Hum.

FREDY TANADA,S.H,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO,SH.